

## **Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Politisasi Agama Menjelang Tahun Politik 2024**

### **The Role of Religious Counselor in Preventing the Politization of Religion Toward the 2024 Political Year**

**Achmad Solechan**  
Universitas Indonesia  
email: [achmadsolehan@ui.ac.id](mailto:achmadsolehan@ui.ac.id)

**Muhammad Luthfi Zuhdi**  
Universitas Indonesia  
email: [muhammad.luthfi@ui.ac.id](mailto:muhammad.luthfi@ui.ac.id)

**Muhammad Syauqillah**  
Universitas Indonesia  
email: [muhammadsyauqillah@ui.ac.id](mailto:muhammadsyauqillah@ui.ac.id)

Artikel diterima 16 November 2023, diseleksi 16 November 2023  
dan disetujui 15 Desember 2023

**Abstrak:** *Agama merupakan salah satu unsur perekat dan keharmonisan suatu bangsa. Di Indonesia, politisasi agama merupakan ancaman nyata bagi keutuhan suatu bangsa khususnya pada tahun politik. Demi menghindari dampak negatif dari politisasi agama diperlukan upaya pencegahan salah satunya melalui penguatan peran penyuluh agama sebagai aparatur negara di garis depan dalam menyuarakan moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif politisasi agama serta peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama khususnya di tahun politik 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politisasi agama memiliki tiga dampak*

*negatif yaitu munculnya isu yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, munculnya sikap saling tidak percaya para pemeluk agama dan munculnya isu yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai upaya dalam mencegah politisasi agama di tahun politik, penyuluh agama memiliki empat peran yaitu informatif-edukatif, konsultatif, advokatif dan administratif.*

**Kata Kunci:** Moderasi beragama; penyuluh agama; politik; politisasi agama.

**Abstract:** *Religion is one of the elements of unity and harmony of a nation. In Indonesia, the politicization of religion is a real peril to the integrity of a nation, particularly during a political year. In order to avoid the unfavorable impact of the politicization of religion, prevention efforts are required. One of the efforts is by reinforcing the role of religious counselors as state officials at the front line in voicing religious moderation in society. This research aims to analyze adverse impact of religious politicization and the role of religious instructors in preventing the politicization of religion, especially in the 2024 political year. This research employ qualitative approach with descriptive analysis method through the literature studies. The results of this research exhibit that the politicization of religion has three negative impacts, namely the emergence of issues that have the potential to divide national unity, the emergence of mutual distrust among religious adherents and the emergence of issues that have the potential to disrupt national unity and integrity. As an effort to prevent the politicization of religion in the political year, religious counselors have four roles, covering informative-educative, consultative, advocated and administrative.*

**Keywords:** *religious counselors; religious moderation; political; politicization of religion*

## **A. Pendahuluan**

Dalam dunia politik, hampir setiap aspek kehidupan bisa dijadikan isu baik sebagai kekuatan maupun senjata dalam melemahkan lawan. Selain itu, lingkungan demokratis yang mengedepankan kebebasan juga memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk berperilaku, mengekspresikan diri, dan bertindak sekepraktis mungkin. Demokrasi sebuah jalan yang sudah dipilih

oleh negara sebagai sarana menuju bangsa yang modern. Namun, penyelenggaraan pemilihan umum antara eksekutif dan legislatif secara bersamaan di ratusan daerah merupakan sebuah perayaan yang menuntut para kompetitor politik untuk berusaha keras demi mendapatkan simpati masyarakat. Oleh karena itu, berbagai isu kehidupan masyarakat digunakan demi mendapatkan simpati dan memperoleh dukungan pragmatis. Pada konteks ini, etnis dan agama seringkali menjadi permasalahan yang cukup sensitif dan keduanya sering dijadikan alat politik untuk meraih dukungan<sup>1</sup>.

Keberagaman di Indonesia merupakan suatu kekayaan dan anugerah yang dapat menjadi pendorong kemajuan. Di sisi lain, keberagaman juga dapat menjadi permasalahan jika dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis. Politisasi pada ranah keagamaan akan menyebabkan polarisasi di masyarakat dan dapat menumbuhkan politik identitas<sup>2</sup>. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama, khususnya dalam melakukan tindakan preventif dan mengurangi dampak negatif politisasi agama yang berpotensi mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindakan pencegahan politisasi agama tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga seluruh komponen negara terlebih para penyuluh agama sebagai garda depan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Pada dasarnya penyuluh agama berkaitan dengan kegiatan layanan konseling keagamaan, yang bermakna sebagai suatu bentuk hubungan komunikasi untuk memecahkan permasalahan dan memberikan solusi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dewasa ini, penyuluh agama memiliki tugas penting dalam memberikan kesadaran moderasi beragama di tengah isu polarisasi yang mengancam persatuan. Penyuluh agama memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan dakwah tetapi harus mampu menjadi mediator dalam menangkal gerakan yang memecah belah masyarakat yang harus berhadapan

langsung dengan masyarakat<sup>3</sup>. Pada konteks politisasi agama, penyuluh memiliki peran yang cukup strategis dalam menghadang atau mencegah terjadinya dampak buruk gerakan politisasi, sehingga cukup menarik untuk dianalisis.

Kajian tentang peran penyuluh pada konteks politisasi agama masih cukup sedikit. Beberapa kajian yang serupa yang berhubungan antara penyuluh dengan politik diantaranya ditulis oleh TIM PUSAD Paramadina dengan judul "Agama, Kerukunan dan Binadamai di Indonesia". Buku ini membahas bagaimana seharusnya agama menjadi pengharmonis kehidupan berbangsa, selain itu juga dibahas tentang isu mulai dari agama dan kebangsaan sampai strategi memerangi hoaks. Namun, sayangnya, buku tersebut tidak membahas bagaimana cara menghadapi politisasi agama<sup>4</sup>. Artikel selanjutnya berjudul "Membangun Harmoni Melalui Penyuluhan Agama" membahas tentang peran para penyuluh agama dalam mengharmoniskan bangsa melalui pemahaman agama yang benar. Sayangnya, artikel ini tidak membahas sedikitpun tentang peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama<sup>5</sup>. Penelitian lainnya berjudul "Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor" yang membahas potensi konflik keagamaan yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman tentang agama<sup>6</sup>. Beberapa penelitian terdahulu belum membahas lebih jauh tentang peran penyuluh dalam mencegah terjadinya politisasi agama, sehingga terdapat ruang kebaruan yang akan menjadi *novelty* dari penelitian ini.

Berdasar dari latar belakang dan adanya ruang kebaruan teoritis, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a). bagaimana dampak negatif politisasi agama dalam kehidupan berbangsa dan cara mencegahnya dan b). bagaimana peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama di tahun politik 2024. Pertanyaan penelitian dirumuskan dengan memperhatikan urgensi isu

khususnya berkaitan dengan politisasi agama dan melihat posisi penyuluh sebagai salah satu agen pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi literatur. Pencarian dan pengolahan data dilakukan dengan menelaah sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen laporan, dokumen regulasi, artikel ilmiah dan dokumentasi lain yang relevan dengan tema penyuluh agama dan politisasi agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak negatif politisasi agama dalam kehidupan berbangsa beserta strategi pencegahannya dan menganalisis peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama di tahun 2024. Secara substansi kajian politisasi agama merupakan salah satu cabang dari kajian moderasi agama, maka kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan wawasan dan gagasan kepada para penyuluh agama sebagai bekal memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah terjadinya politisasi agama. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi “ruang kosong” atau kesenjangan penelitian khususnya pada kajian tentang penyuluh agama dalam ruang lingkup politisasi agama.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dampak Negatif Politisasi Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Strategi Pencegahan**

Secara etimologi, kata politisasi agama merujuk pada penggunaan teks, simbol, doktrin, ajaran, norma, prinsip, dan wacana keagamaan guna meraih tujuan praktis politik atau kekuasaan. Baik individu maupun kelompok sosial tertentu menggunakan, memanipulasi dan mengeksploitasi agama dengan cara ini untuk kepentingan sebuah politik praktis dan demi meraih

kekuasaan atau jabatan tertentu dan seringkali untuk keuntungan materi atau ekonomi tertentu. Secara terminologi, istilah “politisasi agama” berbeda dengan istilah “politik agama”. Istilah “agama politik” mengandaikan adanya dimensi politik yang banyak terdapat dalam agama baik teks maupun ajaran agama. Istilah “politik agama” mempunyai makna “kesalehan politik”, yaitu pembuatan politik yang mengekspos ideologi atau simbol agama tertentu, sehingga hasilnya terlihat religius pada permukaannya<sup>7</sup>. Di Indonesia, hampir semua bidang kehidupan nyaris terpengaruh dan tidak bisa terlepas dari agama termasuk dalam proses politik. Contohnya adalah dalam hal suksesi penerpan kepemimpinan mulai dari tingkat legislatif sampai eksekutif, mulai dari daerah hingga pusat. Hal ini semakin nampak jelas ketika kita melihat iklan yang digencarkan oleh partai politik di berbagai media. Para calon anggota parlemen pun turut serta berlomba-lomba bahkan sampai para calon kepala daerahpun tidak luput dalam berusaha merebut simpati dengan cara “menebar pesona” yang pada akhirnya, tujuannya tidak lain adalah merebut simpati rakyat pada pemilu.

Agama merupakan partner dominan interaksi manusia<sup>8</sup>, sehingga agama seringkali disalagunakan untuk kepentingan tertentu. Politisasi agama dapat mengarah pada polarisasi di masyarakat dan menghasilkan kubu-kubu tertentu sehingga berpotensi merusak demokrasi<sup>9</sup>. Politisasi agama dilakukan dengan manipulasi pemahaman dan pengetahuan keagamaan/kepercayaan dengan menggunakan propaanda, indoktrinasi, kampanye melalui media atau instrumen lain yang diarahkan pada kepentingan tertentu<sup>10</sup>. Secara substansi politik agama merupakan hal yang wajar, asalkan dilakukan dalam batas-batas tertentu, sebab agama memiliki keterkaitan erat dengan politik<sup>11</sup>. Politisasi agama tidak selalu berdampak negatif, dampak negatif pada politisasi agama umumnya terjadi apabila politik dilakukan

secara berlebihan tanpa memperhatikan moralitas politik. Apabila dalam penerapan politisasi agama ini moralitas politik diabaikan, maka permasalahan dalam suatu komunitas tidak akan bisa dihindarkan. Laclau dan Mouffe memberikan salah satu contoh dari permasalahan dalam komunitas akibat dari politisasi agama yang melepaskan moralitas politik ini. Salah satu contoh tersebut adalah antagonisme sosial yang dalam konsepnya mereka sebut dengan hegemoni politik pada ambang batas atau *political frontiers*, yang mana dalam relasi antagonistik mereka, setiap aktor politik selalu dan selalu berusaha menerapkan dan mengaplikasikan identitas mereka yang nyentrik<sup>12</sup>.

Salah satu dampak negatif dari politisasi agama adalah antagonisme sosial. Antagonisme sosial dapat memicu munculnya efek negatif tambahan yaitu munculnya isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, memunculkan sikap saling tidak percaya diantara para pemeluk agama dengan pemeluk agama dimanapun berada, dan yang ketiga adalah munculnya isu-isu keagamaan yang negatif yang berpotensi mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa<sup>13</sup>. Ketiga dampak negatif tersebut, menurut Dr. Wachidin Ridwan akan semakin menguat menjelang tahun politik. Imam Pituduh, sekretaris Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) bahkan menyebutkan bahwa mewabti-wanti bahwa politik identitas, terutama praktik politisasi agama, merupakan bahaya laten yang perlu diwaspadai menjelang tahun politik 2024. Hal ini dikarenakan politisasi agama bisa menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial kebangsaan yang melahirkan konflik horizontal berkepanjangan<sup>14</sup>.

Pada dasarnya dampak negatif dari politisasi agama dirasakan oleh sebagian masyarakat, bahkan beberapa pihak mendapatkan dampak langsung akibat politisasi agama. Namun, dalam kehidupan politik politisasi agama masih dinormalisasi dan dipraktikkan oleh beberapa oknum tanpa memperhatikan

dampak negatifnya. Menurut Mansurni Abadi terdapat enam penyebab masih dipraktikkannya politisasi agama sampai saat ini. Keenam penyebab tersebut adalah:

1. Masih tertanam dan bahkan dianggap normalnya “budaya partisan” yang menggunakan logika “kita” lawan “mereka” atas nama kemelakatan pada kelompok.
2. Selalu ditemukannya pemain politik ikut pula didalamnya para oknum punggawa agama yang melabeli dan melegitimasi serta mendiseminasi politik identitas yang negatif.
3. Pembeneran praktik marginalisasi baik dalam ruang identitas sosial, teologis, budaya, dan ekonomi yang menjadi pemicu provokasi revolusi sosial.
4. Semakin tereksposnya paham ekstrimis keruang publik.
5. Munculnya isu mosi tidak percaya kepada pemerintahan yang ada, dan
6. Masih sangat minimnya informasi dan literasi politik masyarakat<sup>15</sup>.

Keenam penyebab masih selalu munculnya praktik politisasi agama ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk memitigasi pencegahan dampak negatif dari politisasi agama khususnya pada tahun politik 2024 mendatang. Terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam mencegah dampak negatif politisasi agama diantaranya *pertama*, aspek pencegahan dimana dalam hal ini seluruh komponen bangsa bisa melakukannya, termasuk para penyuluh agama. *Kedua*, aspek penindakan, dimana hanya pihak yang ditunjuk oleh pemerintah lah yang bisa melakukannya dan *ketiga*, aspek penyelesaian dimana seluruh komponen bangsa termasuk para politikus diharapkan ikut melakukannya<sup>16</sup>.

Dalam mengurangi dampak negatif politisasi agama, diperlukan upaya pencegahan yang optimal. Pada konteks ini pembahasan

berfokus pada aspek pencegahan karena berhubungan dengan tugas penyuluh agama. Penyuluh agama memiliki peran penting untuk melakukan pencegahan maraknya politisasi agama yang cenderung berdampak negatif bagi masyarakat. Terdapat lima strategi yang dapat diterapkan dalam mencegah politisasi agama, diantaranya :

1. Pengkampanyean dan penekanan kampanye berbasis ide. Apabila seluruh masyarakat bersepakat untuk menekankan dan secara bersama-sama mengkampanyekan begitu positifnya kampanye berbasis ide dan begitu buruknya politik identitas termasuk didalamnya politisasi agama, maka mereka yang berkepentingan, dengan sendirinya akan merasa malu untuk menggunakan politisasi agama.
2. Pengkampanyean dan penekanan jargon tidak ada tempat bagi politisasi agama. Ini bisa menjadi kontrol sosial yang sangat efektif.
3. Penguatan bahan bacaan, pustaka serta data literasi dan pengamalan politik yang mengedepankan moral dan etika secara kritis.
4. Pengaktifan dakwah para pemuka agama dan gerakan keagamaan termasuk didalamnya adalah para tokoh agama dan penyuluh agama dalam menyebarkan moralitas politik baik secara kultural maupun kontekstual.
5. Pembinaan dan penguatan dukungan kepada masyarakat khususnya kaum muda dalam melawan politik identitas termasuk politisasi agama<sup>17</sup>.

## **2. Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Politisasi Agama Tahun Politik 2024**

Secara etimologi, kata penyuluh agama berasal dari kata “penyuluh” yang merupakan bentuk perubahan kata “suluh” yang

berarti lampu yang ditambahi awal pe- menjadi pemberi lampu (penerang) kemudian ditambah dengan kata "agama". Berarti, secara etimologi, penyuluh agama adalah pemberi penerangan dalam urusan agama<sup>18</sup>. Namun secara terminologi, kata penyuluh agama bisa kita artikan berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh Menteri Negara yang juga Koordinator dalam Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penndayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK. WASPAN/9/ yang membahas akan Jabatan-jabatan fungsional para penyuluh agama beserta angka kreditnya. Pada pasal 1 pula dijelaskan bahwa devinisi ppenyuluh agama yaitu ASN dengan tugas dan tanggung jawab serta wewenang juga hak sepenuhnya dari pejabat yang berrwenang dalam mewujudkan pembimbingan atau peenyuluhan agama serta pencerahan kepada melewati pintu agama kepada masyarakat.

Keputusan-keputusan Menteri Neegara Kordinator Bidang Pengawassan Pembangunan dan Peendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/ MK.WASPAN/9/1999 dengan bahasan mengenai Jabatan Fungsional para peenyuluh agama beserta kredit angkanya menjelaskan bahwa jabatan fungsional pennyuluh agama terbagi menjadi Pennyuluh Agama Funngsional tingkat terampil dan tingkat Ahli. Kemudian, Keeputusan secara Bersama oleh Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaiian Negara yang bernomor: 574 Tahhun 1999 dan Nomor: 178 Tahhun 1999 disebutkan bahwasanya masing-masing tingkat tersebut memiliki tupoksi dengan perincian tupoksi sebagai berikut:

Pertama; *informatives roles* dan *educative roles* : dalam hal ini penyuluh agama menempatkan dirinya dalam posisi pendakwah yang mempunyai tugas mendakwahkan berbagai ajaran agamanya, menjadi pencerah agama dan pendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan tuntunan agama;

Kedua; *consultative function* : penyuluh agama menjadikan dirinya pada posisi untuk berbaur pada pemikiran yang berudaha

memberikan problem solving atas apa yang tengah dihadapi masyarakatnya, mulai dari soal pribadi, kekeluargaan bahkan sampai pada anggota masyarakat umum;

Ketiga; *advocative function/roles* : moral merupakan tanggung jawab para penyuluh agama yang berkaitan dengan aktivitas sosial dalam memberikan pembelaan terhadap umatnya atau masyarakatnya jauh dari berbagai gangguan, ancaman, tantangan dan hambatan yang berpotensi merugikan aqidah serta mengganggu amal ibadah dan menghancurkan akhlak.

Keempat; *administrative function*, yakni merencanakan, memberikan laporan, serta memberikan penilaian atas praktik penyuluhan dan bimbingan yang sudah dilakukannya.

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 diatas memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama menjelang tahun politik 2024. Keempat peran tersebut selaras dengan strategi pencegahan politisasi agama yaitu aspek pencegahan, penindakan dan penyelesaian<sup>19</sup>. Kombinasi dari ketiga aspek yang dikemukakan oleh Abdi (aspek pencegahan, aspek penindakan dan aspek penyelesaian) dan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999 memberikan jawaban yang tegas dari permasalahan penelitian ini yaitu bahwa peran penyuluh agama dalam mencegah politisasi agama menjelang tahun politik 2024 adalah pada aspek pencegahan dengan rincian sebagai berikut:

Pertama; dalam memerankan peran fungsi informatif dan edukatif nya, penyuluh agama berperan dalam mendakwahkan kepada masyarakat binaannya tentang betapa berbahayanya praktik politisasi agama yang tidak mengindahkan moralitas

politik. Selain itu, penyuluh agama juga harus menyampaikan penerangan tentang betapa bermartabatnya kampanye ide dan betapa terhormatnya tokoh-tokoh politik yang lebih menggunakan politik gagasan daripada politisasi agama.

Kedua; dalam memerankan fungsi konsultatifnya, penyuluh agama harus siap menjadikan dirinya pada posisi untuk berbaur pada pemikiran yang berusaha memberikan problem solving atas apa yang tengah dihadapi masyarakatnya, mulai dari soal pribadi, kekeluargaan bahkan sampai padake anggota masyarakat pada umumnya yang disebabkan oleh praktik politisasi agama yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

Ketiga; dalam menjalankan fungsi advokasinya penyuluh agama memberikan pembelaan terhadap umatnya atau masyarrakatnya jauh dari berbagai gangguan, ancaman, tantangan dan hambatan yang berpotensi merugikan aqqidah serta mengganggu amal ibadah dan menghancurkan akhlak sebagai dampak dari dipraktikkannya politisasi agama.

Keempat, dalam menjalankan administratif fungsinya, penyuluh agama mempunyai tugas dan fungsi dalam memplaning, memberikan laporan, serta memberikan penilaian atas praktik penyuluhan dan bimbingan yang sudah dilakukannya tentang dampak negatif dari politisasi agama.

Selain melakukan keempat peran tersebut penyuluh juga memiliki peran sebagai komunikator dan mediator bagi permasalahan umat. Komunikasi efektif dapat menjadi salah satu instrumen untuk melawan narasi kebencian yang berkembang di masyarakat. Strategi komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan menyusun peta dakwah dan memahami karakteristik masyarakat serta menyesuaikan materi yang diberikan untuk memperkuat toleransi antar masyarakat<sup>20</sup>. Penyuluh juga memiliki

tugas penting dalam menekan isu-isu negatif dan adanya kecenderungan tindak radikalisme di kalangan masyarakat khususnya untuk menghindari adanya mobilisasi masa yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis<sup>21</sup>. Penyuluh perlu mendapatkan pembinaan dan penembangan kapasitas yang spesifik khususnya dalam melaksanakan peranannya dalam mencegah politisasi agama, sehingga dalam implementasinya penyulu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal.

### **C. Kesimpulan**

Dampak negatif politisasi agama ditimbulkan dari praktik politisasi agama diluar batas-batas moralitas. Berberapa dampak yang diakibatkan oleh politisasi agama diantaranya munculnya isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, munculnya sikap saling tidak percaya para pemeluk agama dan munculnya isu-isu keagamaan yang negatif yang berpotensi mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya untuk mencegah dampak negatif politisasi agama dapat dilakukan melalui tiga aspek yaitu pada aspek pencegahan, aspek penindakan, dan aspek penyelesaian. Strategi yang diterapkan untuk melakukan pencegahan politisasi agama diantaranya pengarusutamaan ide dalam berkampanye, kontrol sosial yang efektif, penguatan literasi politik dan keberagamaan, revitalisasi materi-materi dakwah yang relevan dengan isu yang dihadapi dan melakukan pembinaan dan penguatan dukungan kepada masyarakat khususnya kaum muda.

Penyuluh agama mempunyai peran strategis dalam pencegahan dampak negatif dari politisasi agama menjelang tahun politik 2024. Adapun peran yang dilakukan oleh penyuluh antara lain pertama, melakukan fungsi informatif dan edukatif melalui aktivitas dakwah dan edukasi kepada para masyarakat binaan tentang betapa berbahayanya praktik politisasi agama. Kedua, melakukan peran konsultasi dengan memosisikan dirinya sebagai fasilitator

dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ketiga, menjalankan fungsi advokasi atau memberikan pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami gangguan, ancaman dan intervensi dari oknum tertentu. Keempat, menjalankan fungsi administrasi meliputi aktivitas perencanaan, memberikan laporan serta memberikan penilaian atas praktik penyuluhan dan bimbingan yang sudah dilakukannya tentang dampak negatif dan politisasi agama.

## Daftar Pustaka

- Abadi, Mansuri, Cenruang Alung, Iman Permadi, and Yana Schova. "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu." *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–165.
- Barmawie, Babay, and Fadhila Humaira. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (2018): 1.
- Dachlan, Muhammad. "Membangun Harmoni Melalui Penyuluhan Agama." *Jurnal Mimikri* 3, no. 1 (2017): 101–113.
- Esack, Farid. *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression*. London: Oneworld Publications, 1996.
- Hasibuan, Putu Ari Saruhum, Mei Indrawati, and Cathrine Sri Hartati. "Punahnya Etika Moral Elit Politik Di Indonesia." *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 1, no. 04 (2018): 458–463. doi:10.37504/map.v1i04.154.
- Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133.
- Lopo, Anna. "Politisasi Agama Sangat Berbahaya Dibanding Manfaatnya." *Radio Republik Indonesia*. Last modified 2023. Accessed December 14, 2023. <https://www.rri.co.id/kupang/pemilu/398218/politisasi-agama-sangat-berbahaya-dibanding-manfaatnya>.
- Mubarok, Husni. *Agama, Kerukunan, Dan Binadamai Di Indonesia Modul Lokakarya Penyuluh Agama*. Jakarta: PUSAD Paramadina,

2018.

- Noorbani, Muhammad Agus. "Peran Penyuluh Agama Dalam Respons Dini Konflik Keagamaan Di Kota Depok Dan Kota Bogor." *Dialog* 46, no. 1 (2023): 100–113.
- Al Qurtuby, Sumanto. "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia." *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54. doi:10.47651/mrf.v13i2.21.
- Rais, Amien. "Islam and Politics in Contemporary Indonesia." In *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*, edited by Geoff Forrester. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1999.
- Ronaldo, Riki, and Darmaiza Darmaiza. "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019." *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33–48.
- Ruslan, Idrus. "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik." *MADANIA* 18, no. 2 (2014). <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=69216663-0fd3-dc3d-4ff0-8cbf475120fd&documentId=9d2a0a37-4a94-3376-8d1c-c3daf9e6e472>.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- De Toffoli, M. "Segnico, Simbolico, Politico, Materiali Di Estetica." *Terza Serie* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.54103/mde.i8.2.16979>.
- Ulin Nihayah, Niha. "Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama Di Kota Semarang." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 404–434. doi: 10.37302/jbi.v13i2.256.
- Wahyu Ziaulhaq. "Pola Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Paham Radikalisme." *Journal of Legal and Cultural*

*Analytics* 1, no. 2 (2022): 125–138.

Wuryanto. "LPOI: Politisasi Agama Bahaya Laten Jelang 2024." *Rakyat Merdeka*. Last modified 2022. Accessed December 14, 2023. <https://rm.id/baca-berita/nasional/129363/lpoi-politisasi-agama-bahaya-laten-jelang-2024>.

Yunus, M Firdaus, Taslim Yasin, and Syamsul Rijal. "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia." *Makna Ummi Dan Penisbahannya Kepada Nabi Muhammad Dalam Al-Qur'an* 9, no. 2 (2023). DOI. 10.29103/jsds.v9i2.12590 POLITIK.

## Endnotes

1. Amien Rais, "Islam and Politics in Contemporary Indonesia," in *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*, ed. Geoff Forrester (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999).
2. M Firdaus Yunus, Taslim Yasin, and Syamsul Rijal, "Politik Identitas Dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu Di Indonesia," *Makna Ummi Dan Penisbahannya Kepada Nabi Muhammad Dalam Al-Qur'an* 9, no. 2 (2023), DOI. 10.29103/jsds.v9i2.12590 POLITIK.
3. Niha Ulin Nihayah, "Efektifitas Cyber Extension Pada Penyuluh Agama Di Kota Semarang," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 2 (2020): 404–434, doi: 10.37302/jbi.v13i2.256.
4. Husni Mubarak, *Agama, Kerukunan, Dan Binadama Di Indonesia Modul Lokakarya Penyuluh Agama* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2018).
5. Muhammad Dachlan, "Membangun Harmoni Melalui Penyuluhan Agama," *Jurnal Mimikri* 3, no. 1 (2017): 101–113.
6. Muhammad Agus Noorbani, "Peran Penyuluh Agama Dalam Respons Dini Konflik Keagamaan Di Kota Depok Dan Kota Bogor," *Dialog* 46, no. 1 (2023): 100–113.
7. Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia," *Maarif* 13, no. 2 (2018): 43–54, doi:10.47651/mrf.v13i2.21.
8. Idrus Ruslan, "Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik," *MADANIA* 18, no. 2 (2014), <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=69216663-0fd3-dc3d-4ff0-8cbf475120fd&documentId=9d2a0a37-4a94-3376-8d1c-c3daf9e6e472>.
9. Budi Kurniawan, "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2018): 133.
10. Riki Ronaldo and Darmaiza Darmaiza, "Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019," *Indonesian Journal of Religion and Society* 3, no. 1 (2021): 33–48.

11. Farid Esack, *Qur'an, Liberation, and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Oppression* (London: Oneworld Publications, 1996).
12. M De Toffoli, "Segnico, Simbolico, Politico, Materiali Di Estetica," *Terza Serie* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.54103/mde.i8.2.16979>.
13. Anna Lopo, "Politisasi Agama Sangat Berbahaya Dibanding Manfaatnya," *Radio Republik Indonesia*, last modified 2023, accessed December 14, 2023, <https://www.rri.co.id/kupang/pemilu/398218/politisasi-agama-sangat-berbahaya-dibanding-manfaatnya>.
14. Wuryanto, "LPOI: Politisasi Agama Bahaya Laten Jelang 2024," *Rakyat Merdeka*, last modified 2022, accessed December 14, 2023, <https://rm.id/baca-berita/nasional/129363/lpoi-politisasi-agama-bahaya-laten-jelang-2024>.
15. Mansuri Abadi et al., "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu," *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 2 (2023): 142–165.
16. Abadi et al., "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu."
17. Putu Ari Saruhum Hasibuan, Mei Indrawati, and Cathrine Sri Hartati, "Punahnya Etika Moral Elit Politik Di Indonesia," *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)* 1, no. 04 (2018): 458–463, doi:10.37504/map.v1i04.154.
18. Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995).
19. Abadi et al., "Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu."
20. Babay Barmawie and Fadhila Humaira, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Toleransi Umat Beragama," *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 9, no. 2 (2018): 1.
21. Wahyu Ziaulhaq, "Pola Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Paham Radikalisme," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (2022): 125–138.